



PUTUSAN

Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASPHALT BANGUN SARANA, yang diwakili oleh Direktur, Ilham Mardanis, S.E., berkedudukan di Jalan Raya Pelindo II Nomor 1, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, 42446, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galatia Manahan, M.H., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Avya Law Firm, beralamat di Graha Ultima Lantai 2 Kantor Taman A9 Unit C 14, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8-9 Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- MUHAMAD ROSID**, bertempat tinggal di Lingkungan Luwung Sawo RT. 1 RW. 7, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- OMANUDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Temu Putih RT. 4 RW. 2, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- SUTISNA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bujang Gadung RT. 2 RW. 3, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Saparudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Suara Pekerja Nasional (LBH-SPN), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Glodok E.7 Highland Park, Kota Serang Baru, Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten 42118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat belum selesai/berakhir;
3. Menyatakan Anjuran Mediator Dinasker Kota Cilegon Nomor 500.15.15/422/Hubin adalah sah dan sesuai dengan aturan hukum;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan diskualifikasi mengundurkan diri sepihak yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat agar memerintahkan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali di tempat semula/asal tanpa tekanan dalam bentuk apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah yang belum dibayarkan selama 6 bulan kepada Para Penggugat berhak mendapatkan upah dengan total sebesar Rp81.195.660,00 (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk Penggugat I (Muhamad Rosid), selama 6 bulan x Rp4.509.104,00 (upah sebulan), yakni sebesar Rp27.054.624,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - Untuk Penggugat III (Sutisna), selama 6 bulan x Rp4.509.104,00 (upah sebulan), yakni sebesar Rp27.054.624,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat II (Omanudin), selama 6 bulan x Rp4.514.402,00 (upah sebulan), yakni sebesar Rp27.086.412,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah);

Sehingga *grand* totalnya sebesar Rp81.195.660,00 (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan atas THR (lebaran) tahun 2023 kepada Para Penggugat masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah yakni masing-masing sebesar:

- Untuk Penggugat I (Muhamad Rosid), sebesar Rp4.509.104,00 (empat juta lima ratus sembilan ribu seratus empat rupiah);
- Untuk Penggugat III (Sutisna), sebesar Rp4.509.104,00 (empat juta lima ratus sembilan ribu seratus empat rupiah);
- Untuk Penggugat II (Omanudin), sebesar Rp4.514.402,00 (empat juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua rupiah);

sehingga *grand* totalnya sebesar Rp13.532.610,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayarkan uang paksa/*dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya, jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk menyatakan keabsahan dari anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon;
2. Eksepsi surat kuasa: surat kuasa cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*): Para Penggugat tidak menarik PT. Surya Alam Makmur Jaya sebagai pihak dalam gugatannya;
4. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*): dalil posita dan petitum tidak saling bersesuaian dan objek gugatan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I: Muhamad Rosid, Penggugat II: Omanudin, dan Penggugat III: Sutisna untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 16 September 2022;
3. Menghukum Tergugat membayar hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerjanya total sejumlah Rp171.420.124,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I Muhamad Rosid:

Masa kerja (1 September 2014-15 September 2022/8 tahun):

Uang pesangon: 1 x 9 x Rp4.509.104,00 = Rp40.581.936,00;

Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp4.509.104,00 = Rp13.527.312,00;

Uang penggantian hak (cuti yang belum diambil): 0 = Rp0,00;

Jumlah = Rp54.109.248,00;

Penggugat II Omanudin:

Masa kerja (15 Februari 2010-15 September 2022/12 tahun lebih):

Uang pesangon: 1 x 9 x Rp4.514.402,00 = Rp40.629.618,00;

Uang penghargaan masa kerja: 5 x Rp4.514.402,00 = Rp22.572.010,00;

Uang penggantian hak (cuti yang belum diambil): 0 = Rp0,00;

Jumlah = Rp63.201.628,00;

Penggugat III Sutisna:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja (1 September 2014 - 15 September 2022/8 tahun):

Uang pesangon: 1 x 9 x Rp4.509.104,00 = Rp40.581.936,00;

Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp4.509.104,00 = Rp13.527.312,00;

Uang penggantian hak (cuti yang belum diambil): 0 = Rp0,00;

Jumlah = Rp54.109.248,00;

Total Jumlah = Rp171.420.124,00;

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg, tanggal 19

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 untuk sebagian;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) putus karena Para Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah perintah mutasi sementara dari Tergugat kepada Para Penggugat yang ditolak oleh Para Penggugat dengan berbagai alasan;

Bahwa Para Penggugat dalam petitum subsidernya telah mohon agar *Judex Facti* apabila berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*asas ex aequo et bono*) maka gugatan Para Penggugat seharusnya dikabulkan dalam petitum subsidairnya;

Bahwa Para Penggugat telah mendapat perintah untuk penugasan sementara ke Depo Palembang tetapi Para Penggugat menolak dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai alasan (*vide* Bukti T4, T4A, T5, T5A, T5B, T6, T8A, T8B, T8C, T13A, T13B, T13C dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Fajar Baskoro Atmadi, dan Harmen);

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menolak penugasan sementara dari Tergugat kemudian Tergugat memberikan panggilan kepada Para Penggugat untuk bekerja di lokasi penugasan baru di Depo Palembang (T9A, T9B, T9C, T10A, T10B, T10C, T11A, T11B, T11C, T12, P25, P26, P31 sampai dengan P33) dan karena Para Penggugat tetap tidak melaksanakan maka Para Penggugat diberikan surat peringatan oleh Tergugat (*vide* bukti P15 sampai dengan P17);

Bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti telah menolak penugasan sementara dari Tergugat ke Depo Palembang dan kepada Para Penggugat telah pula diberikan pembinaan berupa surat peringatan tetapi Para Penggugat tetap tidak bersedia mematuhi perintah Tergugat yang terbukti didasarkan pada Pasal 46 Tata Tertib Kerja Peraturan Perusahaan (*vide* bukti T7A dan bukti T7B) maka Para Penggugat dapat diputus hubungan kerja dengan hak-hak sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan dibacakan dan kepada Para Penggugat berhak atas kompensasi dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I Muhamad Rosid (masa kerja 8 tahun)

Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.509.104,00 = \text{Rp}20.290.968,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}4.509.104,00 = \text{Rp}13.527.312,00$;

Jumlah $= \text{Rp}33.818.280,00$;

(tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Penggugat II Omanudin (masa kerja 12 tahun):

Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.514.402,00 = \text{Rp}20.314.809,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}4.514.402,00 = \text{Rp}22.572.010,00$;

Jumlah $= \text{Rp}42.886.819,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Penggugat III Sutisna (masa kerja 8 tahun):

Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.509.104,00 = \text{Rp}20.290.968,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}4.509.104,00 = \underline{\text{Rp}13.527.312,00}$;

Jumlah $= \text{Rp}33.818.280,00$;

(tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ASPHALT BANGUN SARANA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 19 Desember 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASPHALT BANGUN SARANA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 19 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan petitum subsidair Para Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat kepada Para Penggugat masing-masing adalah:
 - Penggugat I Muhamad Rosid Rp33.818.280,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - Penggugat II Omanudin Rp42.886.819,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 - Penggugat III Sutisna Rp33.818.280,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)